



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS
Jalan Kapten A. Rivai No.16
Telp/Fax.(0711) 363310-313555 Email: pnpalembang@gmail.com
Website: www.pn-palembang.go.id
PALEMBANG**

Nomor : 4330 /PAN.PN.W6.U1/HK2.4/XII/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) Berita Acara Sita Eksekusi
Hal : Permohonan Pendaftaran Sita Eksekusi
(Blokir)

Palembang, 5 Desember 2023

→ Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
Jl.Kapt A Rivai No.99 Palembang

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor 1/Del/Eks/2023/PN Plg Juncto No.19/Eks.Putusan/2023/PN Jkt.Utr tanggal 9 Oktober 2023 tentang perintah sita eksekusi terhadap:

1. Sebidang tanah dan bangunan dua lantai yang beralamat di Jl.Embacang No.54 RT.035 RW.12 Kelurahan/Desa 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang 30144 Prov.Sumatera Selatan SHM No.02510 seluas 316 m² atas nama Khairul Zaini (Termohon Eksekusi);
2. Sebidang tanah dan bangunan di LR.Usaha 130 RT.033 RW.11 Kelurahan/Desa 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang 30144 Prov.Sumatera Selatan SHM No.02082 seluas 244 m² atas nama Hartati Listyarini (istri sah Termohon Eksekusi);

Dalam perkara antara:

**PT.Asia Mulia Tranpasifik (PT.AMT) sebagai Pemohon Eksekusi;
LAWAN
PT.Dahlia Bina Utama (PT.DBU) sebagai Termohon Eksekusi;**

Dengan ini kami beritahukan bahwa sita eksekusi tersebut telah dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 1/Del/ Eks/2023/PN Plg Juncto No.19/Eks.Putusan/2023/PN Jkt.Utr tanggal 5 Desember 2023 (fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi terlampir) maka sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 agar sita eksekusi tersebut didaftarkan untuk dicatat dalam register khusus yang disediakan untuk itu;

Demikian disampaikan atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n.Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
Plt.Panitera,

MUHAMAD AFIUdin, SH.,MH

Tembusan:

1. Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus (sebagai laporan);
2. Arsip;

BERITA ACARA SITA EKSEKUSI
Nomor 1/Del/ Eks/2023/PN Plg
Juncto No.19/Eks.Putusan/2023/PN Jkt.Utr

Pada hari ini: **SELASA Tanggal 5 DESEMBER 2023** (tahun dua ribu dua puluh tiga) saya:

MUHAMAD AFIU DIN, SH.,MH

Plt.Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, guna melaksanakan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor 1/Del/ Eks/2023/PN Plg *Juncto 19/Eks.Putusan/2023/PN Jkt.Utr* tanggal 9 Oktober 2023, dalam perkara antara:

PT. Asia Mulia Tranpasifik (PT.AMT) beralamat di Plaza Pasifik Blok A.2 No.40-44 Jalan Boulevard Barat Raya Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara dalam hal ini diwakili oleh **Parman Pakpahan, SH** dan **Devi Heryantie, SH** para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office **Parman Pakpahan,SH & Rekan**, beralamat di Jl.Karya IV No.6 Dsn I Helvetia, Medan, Sumatera Utara dan beralamat di korespondensi di Plaza Pasifik Blok A2 No.40-44 Jalan Boulevard Barat Raya Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus No.002/PDT/LO-PP/II/2023 tanggal 14 Januari 2023, dahulu Tergugat/Penggugat Rekonpensi/Terbanding, sekarang Pemohon Eksekusi;

LAWAN

PT.Dahlia Bina Utama (PT.DBU) suatu perseroan terbatas yang beralamat di Jl.Pemancar Perumahan Griya ratu Sianum (Komplek Telkom) No. A1 RT.05 RW.01, Kel.Sei Buah Kec.IIir Timur II Palembang dan juga beralamat di Jl.Embacoang No.55 RT.35 RW.12 Kelurahan 30 IIir Kecamatan IIir Barat II palembang 30116 Sumatera Selatan, dahulu Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Pembanding, sekarang Termohon Eksekusi;

Untuk melaksanakan sita eksekusi tersebut, maka saya didampingi oleh para saksi yang cakap dan dapat dipercaya masing-masing yaitu:

1. **AGUSMAN, SH.,MH**, Jabatan Panitera Muda Perdata;
2. **LUKTIONO, SH** Jabatan Jurusita;
3. **RAHMAT TRI FEBRIAN, SH** Jabatan Jurusita;

Kesemuanya bertempat tinggal di Palembang;

Telah datang ketempat objek sita eksekusi yang terletak Jl. Embacang No.54 RT.035 RW.12 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang , dilokasi telah hadir:

- Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi bernama: DEVI YANTIE, SH
- Lurah 30 Ilir bernama ATMAD FAUZI, Selaku Trantib.

Selanjutnya disana saya bertemu dan berbicara dengan: Khairul Zaini dengan didampingi oleh WAHYUDI, SH Advokat/ Pengacara Selaku kuasa hukum PT. Dahlia Bina Utama (PT.DBU) Sebagai Termohon Eksekusi.

Kepadanya saya jelaskan maksud dan kedatangan kami dengan memperlihatkan surat tugas dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor 1/Del/ Eks/2023/PN Plg Juncto 19/Eks.Putusan/2023/PN Jkt.Utr tanggal 9 Oktober 2023 tentang perintah untuk melaksanakan Sita Eksekusi terhadap:

Sebidang tanah dan bangunan di LR Usaha 130 RT.033 RW.11 Kelurahan/Desa 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang 30144 Prov.Sumatera Selatan SHM No.02082 seluas 244 m² atas nama Hartati Listyarini (istri sahTermohon Eksekusi);

Kemudian atas pelaksanaan sita eksekusi tersebut: Khairul Zaini secara pribadi mengajukan keberatan Sebagai berikut :

- Bahwa objek eksekusi dimaksud tidak ada kaitannya dengan Perjanjian dan tidak ada kaitannya dengan amar putusan tersebut,
- Bahwa objek perkara dimaksud bukan aset Perusahaan atau dikemas langsung oleh Perusahaan miliknya atau pribadi an. Khairul Zaini.
- Bahwa ia akan mengajukan gugatan/ perlakuan terhadap Sita eksekusi tersebut.

saya jelaskan pula terhadap keberatan tersebut akan dicatat dituangkan dalam Berita Acara ini sementara pelaksanaan sita eksekusi akan tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penjelasan tersebut diatas dapat dimengerti dan dipahami;

Selanjutnya saya dengan disaksikan oleh para saksi meminta kepada kuasa hukum Pemohon Eksekusi untuk menunjukkan objek sita eksekusi, lalu saya memeriksa objek sita ekekusi yang ditunjuk oleh kuasa hukum Pemohon Eksekusi tersebut kemudian dengan disaksikan oleh para saksi tersebut saya meletakkan sita eksekusi terhadap: Sebidang tanah dan bangunan di LR Usaha 130 RT.033 RW.11 Kelurahan/Desa 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang 30144

Prov.Sumatera Selatan SHM No.02082 seluas 244 m² atas nama Hartati Listyarini (istri sahTermohon Eksekusi);

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan: Lr. Terusan
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah / Bangunan ANTONIUS
- Sebelah Timur berbatas dengan: tanah MATTMUD dan UJANG
- Sebelah Barat berbatas dengan: Tanah / Bangunan ANTONIUS

Terhadap barang yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut saya serahkan/dititipkan kepada Termohon Eksekusi, dengan ketentuan bahwa tanah berikut bangunan yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut harus dijaga dengan baik tidak boleh dijual belikan/dialihkan, digadaikan, dihibahkan, disewakan ataupun dan hal-hal lain yang menurut sifatnya dapat menghilangkan nilai dari sita eksekusi ini;

Selanjutnya Berita Acara sita eksekusi ini saya beritahukan/laporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan permintaan untuk didaftarkan dalam buku register khusus untuk itu, dan kepada Lurah 30 Ilir saya beritahukan agar sita eksekusi ini dicatat dan diumumkan sebagaimana mestinya;

Kepada para pihak saya berikan masing-masing 1(satu) eksemplar salinan Berita Acara Sita Eksekusi ini;

Demikian dibuat Berita Acara Sita Eksekusi ini, yang ditanda tangani oleh saya Plt.Panitera, para saksi, Lurah 30 Ilir, kuasa hukum Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi;

Saksi-saksi tersebut:

1. AGUSMAN, SH.,MH

1. LUKTIMONO, SH

2. RAHMAT TRI FEBRIAN, SH



MUHAMAD AFIUDIN, SH.,MH

Sebagai Penyimpan Barang Sitaan
Termohon Eksekusi

AK 05/12/23.
Khalim Zaini

Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi

Chairul
Perhi

Telah diberitahukan untuk didaftarkan
Sita Eksekusi tersebut kepada Kepala
Kantor Badan Pertanahan Kota
Palembang

Yang menerima tersebut



Telah diberitahukan kepada:



BERITA ACARA SITA EKSEKUSI
Nomor 1/Del/ Eks/2023/PN Plg
Juncto No.19/Eks.Putusan/2023/PN Jkt.Utr

Pada hari ini: **SELASA Tanggal 5 DESEMBER 2023** (tahun dua ribu dua puluh tiga) saya:

MUHAMAD AFIUDIN, SH.,MH

Plt.Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, guna melaksanakan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor 1/Del/ Eks/2023/PN Plg *Juncto* 19/Eks.Putusan/2023/PN Jkt.Utr tanggal 9 Oktober 2023, dalam perkara antara:

PT. Asia Mulia Tranpasifik (PT.AMT) beralamat di Plaza Pasifik Blok A.2 No.40-44 Jalan Boulevard Barat Raya Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara dalam hal ini diwakili oleh **Parman Pakpahan, SH** dan **Devi Heryantie, SH** para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Parman Pakpahan,SH & Rekan, beralamat di Jl.Karya IV No.6 Dsn I Helvetia, Medan, Sumatera Utara dan beralamat di korespondensi di Plaza Pasifik Blok A2 No.40-44 Jalan Boulevard Barat Raya Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus No.002/PDT/LO-PP/II/2023 tanggal 14 Januari 2023, dahulu Tergugat/Penggugat Rekonpensi/Terbanding, sekarang Pemohon Eksekusi;

LAWAN

PT.Dahlia Bina Utama (PT.DBU) suatu perseroan terbatas yang beralamat di Jl.Pemancar Perumahan Griya ratu Sianum (Komplek Telkom) No. A1 RT.05 RW.01, Kel.Sei Buah Kec.Ilir Timur II Palembang dan juga beralamat di Jl.Embacang No.55 RT.35 RW.12 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II palembang 30116 Sumatera Selatan, dahulu Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Pembanding, sekarang Termohon Eksekusi;

Untuk melaksanakan sita eksekusi tersebut, maka saya didampingi oleh para saksi yang cakap dan dapat dipercaya masing-masing yaitu:

1. **AGUSMAN, SH.,MH**, Jabatan Panitera Muda Perdata;
2. **LUKTIONO, SH** Jabatan Jurusita;
3. **RAHMAT TRI FEBRIAN, SH** Jabatan Jurusita;

Telah datang ketempat objek sita eksekusi yang terletak Jl. Embacang No.54 RT.035 RW.12 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang , dilokasi telah hadir:

- Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi bernama:
Devi Heryanti, S.H
- Lurah 30 Ilir bernama Ahmad Fauzi, Selaku trantib.

Selanjutnya disana saya bertemu dan berbicara dengan:
Khairul Zaini dengan di dampingi oleh Wahyudi, SH Advokat / Pengacara
Selaku kuasa hukum PT. Dahlia Bina Utama (PT. DBU) Sebagai
Pemohon Eksekusi

Kepadanya saya jelaskan maksud dan kedatangan kami dengan memperlihatkan surat tugas dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor 1/Del/ Eks/2023/PN Plg Juncto 19/Eks.Putusan/2023/PN Jkt.Utr tanggal 9 Oktober 2023 tentang perintah untuk melaksanakan Sita Eksekusi terhadap:
Sebidang tanah dan bangunan dua lantai yang beralamat di Jl.Embacang No.54 RT.035 RW.12 Kelurahan/Desa 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang 30144 Prov.Sumatera Selatan SHM No.02510 seluas 316 m2 atas nama Khairul Zaini (Termohon Eksekusi);

Kemudian atas pelaksanaan sita eksekusi tersebut: Khairul Zaini secara pribadi mengajukan keberatan Sebagaimana berikut:
- Bahwa objek eksekusi dimaksud tidak ada kaitannya dengan perjanjian dan tidak ada ikatannya dengan amar putusan tersebut.
- Bahwa objek Pernikahan dimaksud bukan aset Perusahaan atau dikuras langsung oleh Perusahaan melainkan aset pribadi an. Khairul Zaini.
- Bahwa ia akan mengajukan gugatan/ perlawanan terhadap sita eksekusi tersebut.
saya jelaskan pula terhadap keberatan tersebut akan dicatat dituangkan dalam Berita Acara ini sementara pelaksanaan sita eksekusi akan tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penjelasan tersebut diatas dapat dimengerti dan dipahami;

Selanjutnya saya dengan disaksikan oleh para saksi meminta kepada kuasa hukum Pemohon Eksekusi untuk menunjukkan objek sita eksekusi, lalu saya memeriksa objek sita eksekusi yang ditunjuk oleh kuasa hukum Pemohon Eksekusi tersebut kemudian dengan disaksikan oleh para saksi tersebut saya meletakkan sita eksekusi terhadap: **Sebidang tanah dan bangunan dua lantai yang beralamat di Jl.Embacang No.54 RT.035 RW.12 Kelurahan/Desa 30 Ilir**

Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang 30144 Prov.Sumatera Selatan SHM No.02510 seluas 316 m² atas nama Khairul Zaini (Termohon Eksekusi); Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan: Tanah / Bangunan Yusuf AHAR
- Sebelah Selatan berbatas dengan: JL. Embacang / Lt. Terasan
- Sebelah Timur berbatas dengan: Tanah / Bangunan MEI RENI
- Sebelah Barat berbatas dengan: Tanah / Bangunan DJUNDIN

Terhadap barang yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut saya serahkan/dititipkan kepada Termohon Eksekusi, dengan ketentuan bahwa tanah berikut bangunan yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut harus dijaga dengan baik tidak boleh dijual belikan/dialihkan, digadaikan, dihibahkan, disewakan ataupun dan hal-hal lain yang menurut sifatnya dapat menghilangkan nilai dari sita eksekusi ini;

Selanjutnya Berita Acara sita eksekusi ini saya beritahukan/laporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan permintaan untuk didaftarkan dalam buku register khusus untuk itu, dan kepada Lurah 30 Ilir saya beritahukan agar sita eksekusi ini dicatat dan diumumkan sebagaimana mestinya;

Kepada para pihak saya berikan masing-masing 1(satu) eksemplar salinan Berita Acara Sita Eksekusi ini;

Demikian dibuat Berita Acara Sita Eksekusi ini, yang ditanda tangani oleh saya Plt.Panitera, para saksi, Lurah 30 Ilir, kuasa hukum Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi;

Saksi-saksi tersebut:

1. AGUSMAN, SH.,MH

1. LUKTINONO, SH

2. RAHMAT TRI FEBRIAN, SH



Sebagai Penyimpan Barang Sitaan
Termohon Eksekusi

[Signature] 05/12/23.
.....
KHAIRUL ZAINI.....

Telah diberitahukan untuk didaftarkan
Sita Eksekusi tersebut kepada Kepala
Kantor Badan Pertanahan Kota
Palembang

Yang menerima tersebut



Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi

[Signature] Devi H.....

Telah diberitahukan kepada:

